

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN NGEMPLAK
KEPALA DESA WEDOMARTANI

KEPUTUSAN KEPALA DESA WEDOMARTANI
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS KEMUNING
PADUKUHAN TEGALSARI DESA WEDOMARTANI
KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN SLEMA
D.I.YOGYAKARTA

KEPALA DESA WEDOMARTANI

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan aset bangsa yang penuh dengan potensi dan kreativitas untuk dikembangkan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan potensi dan kreativitas tersebut di atas maka dirasa perlu pendirian lembaga pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan keputusan tentang pendirian Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : KEMUNING

Jenis Lembaga : Satuan PAUD Sejenis

Alamat : Padukuhan Tegalsari

Desa : Wedomartani

Kecamatan : Ngemplak

Kabupaten : Sleman

KEDUA : Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum

c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa Wedomartani.

KETIGA : Keputusan ini akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wedomartani

Pada tanggal : 24 Oktober 2012

KEPALA DESA WEDOMARTANI



Drs. SUWARDJO